

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah globalisasi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat pada saat ini, hal ini dikarenakan globalisasi telah mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih modern. Berkembangnya era modernisasi dan globalisasi berimplikasi pada pergeseran nilai dan norma yang ada di Indonesia, dampak perubahan nilai dan norma tersebut dapat memberi dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang diberikan dari globalisasi antara lain mudah dan cepatnya mengakses berbagai jenis pengetahuan untuk menambah wawasan menjadi lebih luas, masyarakat dengan mudah dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, memudahkan berinteraksi atau berkomunikasi dengan banyaknya media komunikasi yang lebih baik, serta memberikan kemudahan dalam peluang bisnis.

Di sisi lain globalisasi memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat seperti melalui kemudahan akses ke berbagai jaringan internet yang menyediakan informasi, maka batas wajar tidak lagi menjadi standar atau aturan bagi orang untuk memperoleh informasi. Kemudahan mengakses informasi tersebut akan menimbulkan pelanggaran atau kejahatan dengan kata lain dapat meningkatnya kasus penyalahgunaan layanan elektronik. Kemudahan mengakses informasi tanpa adanya batasan juga berdampak pada masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan kemajuan

teknologi akibat globalisasi seperti prostitusi online, perjudian online, pembobolan ATM, hacker, dan penipuan online. Selain itu masih banyak terjadi kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas seperti pornografi, dimana perempuan kerap menjadi korban kejahatan ini. Korban pornografi tidak mengenal usia maupun gender, setiap orang dapat menjadi korban pornografi baik itu anak-anak, remaja, dewasa, perempuan maupun laki-laki. Pornografi menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena perkembangannya bukan hanya terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat saja, bahkan penyebarannya telah secara luas di media maya. Kemajuan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi seperti pornoteks, pornosuara, pornomedia, dan pornoaksi (Harfinah, 2013: 332).

Berbagai macam modus pornografi yang terjadi saat ini diantaranya terdapat situs-situs bermuatan asusila yang mudah diakses melalui ponsel, cerita-cerita bermuatan asusila di media sosial, peredaran foto atau video bermuatan asusila di media sosial seperti whatsapp, facebook, telegram, terutama pada media sosial twitter yang banyak menampilkan muatan yang melanggar kesusilaan oleh penggunanya (Taufiq, 2018: 51). Seiring berjalannya waktu juga telah mengubah pola pikir generasi penerus bangsa untuk menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan, dengan menjual foto atau video mereka dalam keadaan telanjang, menonjolkan bagian-bagian tubuh sensitif dengan tujuan memberikan rangsangan atau membangkitkan nafsu seksual bagi yang menontonnya. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes), pornografi telah memberikan dampak terhadap keadaan psikis korban, memberikan rasa terganggu, ketakutan, dan tidak menutup kemungkinan korban mendapat labelling negatif dari lingkungan

sekitarnya. Ketakutan tersebut menyebabkan banyak korban terutama yang masih di bawah umur tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejahatan yang telah diperbuat oleh pelaku karena merasa dirinya terancam, serta sulitnya dalam hal pembuktian mengakibatkan banyak korban tidak memiliki cukup bukti untuk melaporkan tindakan pelaku ke kepolisian. Di sisi lain kurangnya kepercayaan korban terhadap pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, dimana korban merasa tidak mendapatkan perlindungan dari siapapun termasuk dari aparat penegak hukum. Pornografi memberikan dampak yang sangat merugikan berbagai kalangan masyarakat, pornografi telah mengakibatkan bergesernya nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat, memberikan pengaruh buruk bagi generasi penerus bangsa, memicu bentuk kriminalitas lain, serta melanggar norma kesusilaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut tentu saja sangat meresahkan dan memprihatinkan bagi banyak pihak karena merupakan penyelewengan dan pelanggaran hukum apabila pornografi tidak segera ditanggulangi dengan seksama. Setiap orang tidak hanya tunduk pada hukum dalam sikap atau perilaku, tetapi juga pada norma-norma lain seperti norma moral dan agama.

Banyak norma agama yang telah diadopsi secara tidak sadar ke dalam norma kesusilaan, dengan demikian pelanggaran norma kesusilaan dapat dinilai sama halnya dengan pelanggaran terhadap norma agama. Norma kesusilaan bertujuan memelihara kesusilaan setiap orang dalam kehidupan masyarakat dapat mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat dan suatu bangsa. Pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi terutama bagi anak dan perempuan, bertujuan juga untuk mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Penyebaran pornografi melalui media maya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 Ayat (1) mendefinisikan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk atau langkah untuk membatasi, memberantas serta menanggulangi aktivitas pornografi yang ada di internet.

Dalam realita di lapangan meskipun pornografi telah diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Pornografi dan UU ITE, tindak pidana pornografi masih saja terjadi dan merupakan suatu masalah serius yang dapat menyita perhatian masyarakat luas. Hampir di setiap wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Buleleng pernah terjadi kasus pornografi, bahkan pelaku maupun korban masih tergolong di bawah umur. Adapun beberapa kasus pornografi yang terjadi di Kabupaten Buleleng baik yang penangannya telah selesai maupun masih dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian Polres Buleleng. Data mengenai kasus pornografi dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut:



Tabel 1.  
Data Kasus Tindak Pidana Pornografi di Wilayah Kabupaten Buleleng.

NO	TAHUN	MODUS	JUMLAH KASUS
1	2012	Ringdikit Membara	1 kasus
3	2021	Video Asusila Siswa SMP	1 kasus
4	2022	Revenge Porn	2 kasus
5	2023	Video Asusila Berantai	2 Kasus

(Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pornografi telah terjadi sejak tahun 2012 dan terjadi lagi hingga tahun 2023 di Kabupaten Buleleng. Adanya kasus pornografi ini menunjukkan bahwa masih kurang bijaknya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana komunikasi dan sarana informasi secara luas. Di sisi lain ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum juga menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana pornografi, serta efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Buleleng menjadi sorotan masyarakat karena dianggap penanganan terhadap tindak pidana pornografi masih kurang maksimal dilaksanakan. Di mana seharusnya penegak hukum dapat berperan sebagai garda terdepan memberantas tindak pidana pornografi dengan memberikan efek jera kepada pelaku serta dapat menjadi gambaran untuk masyarakat agar tidak melakukan suatu tindak pidana pornografi. Polres Buleleng sebagai pelaksana dan penegakan peraturan perundang-undangan harus segera menanggulangi tindak pidana pornografi yang terjadi di media maya dengan serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perangkat penegak hukum memiliki landasan hukum untuk menjerat pelaku penyebaran pornografi yang dapat mengancam moral masyarakat terutama anak-anak sebagai penerus bangsa. Maraknya penyebaran pornografi terutama yang terjadi di media maya, berdampak pada terganggunya

keamanan dan ketertiban serta dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Buleleng harus menjadi tombak yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Polres Buleleng merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berada di dalam pemerintahan, berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Polisi berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi selaku aparat penegak hukum pertama mempunyai wewenang yang sangat besar sebagai pelindung masyarakat dari pelanggaran hukum terutama pelanggaran terhadap kesusilaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang yang berlaku tersebut, sebaiknya dapat menjadi pedoman bagi

Polres Buleleng dalam menjalankan tugasnya dengan baik serta sebagai upaya untuk memperbaharui citra polisi sebagai aparat penegak hukum yang selama ini dipandang belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya seperti yang diharapkan masyarakat. Meningkatnya angka kasus tindak pidana pornografi yang terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng dalam rentang waktu 5 tahun, menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng”.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh globalisasi yang tidak hanya memberikan dampak positif saja melainkan juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat terutama memunculkan permasalahan hukum mengenai pornografi di dunia maya.
2. Meningkatnya kasus tindak pidana pornografi melalui media maya yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng.
3. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi melalui media maya di wilayah Kabupaten Buleleng.
4. Efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pornografi.
5. Peranan Polres Buleleng dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pornografi di media maya yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari adanya pembahasan yang sangat luas, maka peneliti melakukan pembatasan terhadap kajian materi yang akan di bahas dalam mengkaji mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi di Wilayah Kabupaten Buleleng Oleh Polres Buleleng. Hal ini sangat penting agar isi atau materi yang akan dibahas tidak melenceng dari pokok permasalahan yang telah diuraikan. Adapun pembatasan materi tersebut adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi di media maya dan upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Polres Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi melalui media maya di wilayah Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam pencegahan serta penanggulangan tindak pidana pornografi yang terjadi melalui media maya di wilayah Kabupaten Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang tentunya mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, hal ini sebagai acuan atau pedoman di dalam melangkah selanjutnya. Begitupula dalam penulisan penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:



1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi melalui media maya di wilayah Kabupaten Buleleng.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam pencegahan serta penanggulangan tindak pidana pornografi yang terjadi melalui media maya di wilayah Kabupaten Buleleng.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Sebagai layaknya setiap orang yang melakukan penelitian, diharapkan akan memperoleh manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi dua bagian, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai media pembelajaran, memberikan masukan-masukan untuk melengkapi referensi-referensi yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi, sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pornografi. Serta dapat menyumbangkan dasar pemikiran untuk menggalakkan diadakannya kegiatan pembinaan bagi masyarakat.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit pandangan dan sumbangan pemikiran mengenai faktor-faktor dan dampak yang timbul akibat terjadinya tindak pidana pornografi. Serta memberikan sedikit pandangan mengenai peran Polres Buleleng dalam pencegahan serta penanggulangan tindak pidana pornografi yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng.

c) Bagi Polres Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan referensi atau evaluasi terhadap pencegahan serta penanggulangan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Polres Buleleng.

